



P U T U S A N

Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama Lengkap : **APRIZAL BIN AGUSTONI**;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 03 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jepang Rt.10 Rw.11 Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ikut Orang Tua;

Terdakwa II:

1. Nama Lengkap : **SEPTA ADIKARSA BIN DARMANTO**;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 06 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sematang Lorong Masjid Rt.25 Rw.11 Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ikut Orang Tua;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 05 Februari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penahanan oleh Majelis Hakim, sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019;

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Romaita, S.H Advokat/Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Pengadilan Negeri Palembang Jalan Kapten Arivai No.16 Palembang, berdasarkan Penetapan Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN Plg tanggal 12 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN Plg tanggal 24 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN Plg tanggal 04 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan masing-masing Terdakwa I. APRIZAL BIN AGUSTONO dan Terdakwa II. SEPTA DWIKARSA BIN DARMANTO Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman dalam Dakwaan primair;
2. Membebaskan masing-masing Terdakwa I. APRIZAL BIN AGUSTONO dan Terdakwa II. SEPTA DWIKARSA BIN DARMANTO dari Dakwaan Primair Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Menyatakan masing-masing Terdakwa I. APRIZAL BIN AGUSTONO dan Terdakwa II. SEPTA DWIKARSA BIN DARMANTO Telah Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam surat dakwaan;

4. Menjatuhkan Pidana kepada masing-masing Terdakwa I. APRIZAL BIN AGUSTONO dan Terdakwa II. SEPTA DWIKARSA BIN DARMANTO dengan pidana penjara masing-masing selama 08 (Delapan) TAHUN Dikurangi Selama Masa Penangkapan Dan Penahanan masing-masing Terdakwa Sementara Dengan Perintah masing-masing Terdakwa Tetap ditahan DAN Pidana Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) SUBSIDAIR 03 (Tiga) Bulan Penjara;
5. Menetapkan Barang Bukti Berupa:
 - 1) 16 (enam belas) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 1,385 gram;
 - 2) 1 (satu) botol plastik kecil berlabel hitam;Dirampas untuk DIMUSNAHKAN;
6. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Bahwa para Terdakwa berterus terang hingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
3. Bahwa para Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan;
4. Bahwa para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang disampaikan secara lisan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terdakwa yang tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa I **APRIZAL Bin AGUSTONI** telah melakukan **permufakatan jahat**, dengan Terdakwa II **SEPTA DWIKARSA Bin DARMANTO** pada hari **SENIN** tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 Wib



atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Tahun 2018 bertempat di Kenten Laut, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Melakukan Perbuatan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.** Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa I Aprizal mendatangi rumah Terdakwa II Septa Dwikarsa yang beralamat di Jalan Jepang Kelurahan Sako, Kecamatan Sako Kota Palembang, setelah bertemu dengan Terdakwa II Septa Dwikarsa kemudian Terdakwa I Aprizal mengajak Terdakwa II Septa Dwikarsa untuk membeli shabu-shabu seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan tujuan untuk dijual lagi, lalu Terdakwa Aprizal dan Terdakwa II Septa Dwikarsa sepakat untuk masing-masing sumbangan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa I Aprizal dan Terdakwa II Septa Dwikarsa pergi bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor untuk menuju ke Kenten Laut Kecamatan Banyuasin, Kota Palembang untuk menemui Saudara Endang (DPO). Setelah sampai dan bertemu dengan Saudara Endang (DPO) lalu Terdakwa II Septa Dwikarsa memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saudara Endang (DPO). Setelah itu Saudara Endang (DPO) langsung pergi, tidak lama kemudian Saudara Endang (DPO) datang kembali dan menyerahkan 2 (dua) paket Jie narkotika Golongan I jenis Shabu kepada Terdakwa II Septa Dwikarsa;

Selanjutnya Terdakwa I Aprizal dan Terdakwa II Septa Dwikarsa langsung pergi menuju kerumah kosong yang beralamat di Jalan Jepang Kelurahan Sako, Kecamatan Sako Kota Palembang, setelah sampai dirumah kosong tersebut, Terdakwa I Aprizal dan Terdakwa II Septa Dwikarsa secara bersama-sama memecah 1 (satu) jie shabu tersebut menjadi 15 (lima belas) Paket Kecil seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan sisanya 1 (satu) jie shabu lagi tidak dipecah. Setelah itu 16 (enam belas) Paket Shabu tersebut oleh Terdakwa II Septa Dwikarsa dimasukkan kedalam 1 (satu) botol plastik berlakban hitam dan disimpan didalam celana bagian depan;

Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa I Aprizal dan Terdakwa II Septa Dwikarsa langsung pergi menuju kearah Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Palembang, ketika ditengah



perjalanan tiba-tiba Saudara Dedi memanggil dan mendekati Terdakwa Aprizal untuk menumpang dan diajak oleh Terdakwa I Aprizal, ketika ditengah perjalanan tepatnya di pinggir Jalan Jepang Kelurahan Sako, Kecamatan Sako Kota Palembang datang Saksi Husein dan Saksi Rudi Hartono yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Sektor Sako Palembang, lalu Saudara Dedi langsung turun dari sepeda motor dan kabur, lalu Saksi Husein dan Saksi Rudi Hartono dengan jarak lebih kurang 1 (satu) melihat Terdakwa II Septa Dwikarsa turun dari sepeda motor lalu menundukkan kepalanya dan tangan kanannya sedang menyembunyikan sesuatu dibawah lemari etalase kaca yang berada didalam warung kosong. Selanjutnya Saksi Husein dan Saksi Rudi Hartono langsung mengamankan Terdakwa I Aprizal dan Terdakwa II Septa Dwikarsa. Setelah dilakukan interogasi Terdakwa I Aprizal berkata bahwa "Terdakwa II Septa Dwikarsa telah menyembunyikan shabu-shabu dibawah lemari etalase kaca yang berada didalam warung kosong". Kemudian Saksi Husein dan Saksi Rudi Hartono langsung melakukan pencarian dan ditemukan 1 (satu) botol plastik berlakban hitam yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) Paket Shabu yang terletak dibawah lemari etalase kaca;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab : 3179/NNF/2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.KOMPOL. I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, 2.KOMPOL. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., 3.PENATA. Niryasti, S.Si., M.Si dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polri KOMBES. POL. I Nyoman Sukena, S.Ik. berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa:

A. BARANG BUKTI:

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 16 (enam belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan **1, 385 gram**;

Barang Bukti disita dari Tersangka atas nama **APRIZAL Bin AGUSTONI dan SEPTA ADIKARSA Bin DARMANTO**;

B. KESIMPULAN

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Para Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa I **APRIZAL Bin AGUSTONI** telah melakukan **permufakatan jahat**, dengan Terdakwa II **SEPTA DWIKARSA Bin DARMANTO** pada hari SELASA tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada pada waktu lain dalam bulan Tahun 2018 bertempat di Warung Kosong Jalan Jepang Kelurahan Sako, Kecamatan Sako Kota Palembang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Melakukan Perbuatan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman.** Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa I Aprizal mendatangi rumah Terdakwa II Septa Dwikarsa yang beralamat di Jalan Jepang Kelurahan Sako, Kecamatan Sako Kota Palembang, setelah bertemu dengan Terdakwa II Septa Dwikarsa kemudian Terdakwa I Aprizal mengajak Terdakwa II Septa Dwikarsa untuk membeli shabu-shabu seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan tujuan untuk dijual lagi, lalu Terdakwa Aprizal dan Terdakwa II Septa Dwikarsa sepakat untuk masing-masing sumbangan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa I Aprizal dan Terdakwa II Septa Dwikarsa pergi bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor untuk menuju ke Kenten Laut Kecamatan Banyuasin, Kota Palembang untuk menemui Saudara Endang (DPO). Setelah sampai dan bertemu dengan Saudara Endang (DPO) lalu Terdakwa II Septa Dwikarsa memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saudara Endang (DPO). Setelah itu Saudara Endang (DPO) langsung pergi, tidak lama kemudian Saudara Endang (DPO) datang kembali dan menyerahkan 2 (dua) paket Jie narkotika Golongan I jenis Shabu kepada Terdakwa II Septa Dwikarsa;

Selanjutnya Terdakwa I Aprizal dan Terdakwa II Septa Dwikarsa langsung pergi menuju kerumah kosong yang beralamat di Jalan Jepang Kelurahan Sako,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sako Kota Palembang, setelah sampai dirumah kosong tersebut, Terdakwa I Aprizal dan Terdakwa II Septa Dwikarsa secara bersama-sama memecah 1 (satu) jie shabu tersebut menjadi 15 (lima belas) Paket Kecil seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan sisanya 1 (satu) jie shabu lagi tidak dipecah. Setelah itu 16 (enam belas) Paket Shabu tersebut oleh Terdakwa II Septa Dwikarsa dimasukkan kedalam 1 (satu) botol plastik berlakban hitam dan disimpan didalam celana bagian depan;

Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa I Aprizal dan Terdakwa II Septa Dwikarsa langsung pergi menuju kearah Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Palembang, ketika ditengah perjalanan tiba-tiba Saudara Dedi memanggil dan mendekati Terdakwa Aprizal untuk menumpang dan diajak oleh Terdakwa I Aprizal, ketika ditengah perjalanan tepatnya di pinggir Jalan Jepang Kelurahan Sako, Kecamatan Sako Kota Palembang datang Saksi Husein dan Saksi Rudi Hartono yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Sektor Sako Palembang, lalu Saudara Dedi langsung turun dari sepeda motor dan kabur, lalu Saksi Husein dan Saksi Rudi Hartono dengan jarak lebih kurang 1 (satu) melihat Terdakwa II Septa Dwikarsa turun dari sepeda motor lalu menundukkan kepalanya dan tangan kanannya sedang menyembunyikan sesuatu dibawah lemari etalase kaca yang berada didalam warung kosong. Selanjutnya Saksi Husein dan Saksi Rudi Hartono langsung mengamankan Terdakwa I Aprizal dan Terdakwa II Septa Dwikarsa. Setelah dilakukan interogasi Terdakwa I Aprizal berkata bahwa "Terdakwa II Septa Dwikarsa telah menyembunyikan shabu-shabu dibawah lemari etalase kaca yang berada didalam warung kosong". Kemudian Saksi Husein dan Saksi Rudi Hartono langsung melakukan pencarian dan ditemukan 1 (satu) botol plastik berlakban hitam yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) Paket Shabu yang terletak dibawah lemari etalase kaca;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab : 3179/NNF/2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.KOMPOL. I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, 2.KOMPOL. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., 3.PENATA. Niryasti, S.Si., M.Si dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polri KOMBES. POL. I Nyoman Sukena, S.Ik. berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa:

A. BARANG BUKTI:

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat 16 (enam belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan **1, 385 gram**;

Barang Bukti disita dari Tersangka atas nama **APRIZAL Bin AGUSTONI dan SEPTA ADIKARSA Bin DARMANTO**;

D. KESIMPULAN

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran** Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Para Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Husein Bin H. Syamsudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam berita acara pemeriksaan penyidik;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Reskrim Polsek Sako Palembang dan pernah ditugaskan untuk menangkap terdakwa;
 - Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 00.10 Wib, bertempat di pinggir jalan Jepang Kelurahan Sako Kecamatan Sako Palembang;
 - Bahwa para terdakwa ditangkap karena menguasai dan menyediakan Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) botol plastik berlakban hitam dibawah lemari dan setelah dibuka didalam botol tersebut berisi 16 (enam belas) paket narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa bukan Target Operasi, tetapi berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di jalan Jepang Kelurahan Sako ada peredaran narkoba dan salah satu pengedarnya adalah bernama Aprizal, atas informasi tersebut lalu saksi bersama saksi Rudi langsung menuju ke TKP dan sesampai ditempat tersebut saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki berikut motornya sedang berhenti didepan warung kosong, ketika itu saksi dengan jelas melihat salah satu terdakwa turun dari sepeda motor lalu menundukkan badanya dan tangannya kearah bawah lemari warung seperti menyembunyikan sesuatu, kemudian saksi langsung mendekati dan menyergapnya dan setelah diinterogasi bahwa para terdakwa mengakui telah menyembunyikan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik para terdakwa yang diperolehnya dari sdr. Endang (DPO) sebanyak 16 (enam belas) paket seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa para terdakwa sepengetahuan saksi belum pernah dihukum;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak

keberatan dan benar;

2. Saksi **Rudi Hartono Bin Malian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Reskrim Polsek Sako Palembang dan pernah ditugaskan untuk menangkap terdakwa;
- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 00.10 Wib, bertempat di pinggir jalan Jepang Kelurahan Sako Kecamatan Sako Palembang;
- Bahwa para terdakwa ditangkap karena menguasai dan menyediakan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) botol plastik berlakban hitam dibawah lemari dan setelah dibuka didalam botol tersebut berisi 16 (enam belas) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa para terdakwa bukan Target Operasi, tetapi berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di jalan Jepang Kelurahan Sako ada peredaran narkoba dan salah satu pengedarnya adalah bernama Aprizal, atas informasi tersebut lalu saksi bersama saksi Husein langsung menuju ke

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



TKP dan sesampai ditempat tersebut saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki berikut motornya sedang berhenti didepan warung kosong, ketika itu saksi dengan jelas melihat salah satu terdakwa turun dari sepeda motor lalu menundukkan badanya dan tangannya kearah bawah lemari warung seperti menyembunyikan sesuatu, kemudian saksi langsung mendekati dan menyergapnya dan setelah diinterogasi bahwa para terdakwa mengakui telah menyembunyikan narkotika jenis sabu;

- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik para terdakwa yang diperolehnya dari sdr. Endang (DPO) sebanyak 16 (enam belas) paket seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa para terdakwa sepengetahuan saksi belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa **APRIZAL BIN AGUSTONI** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya di dalam berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Husein dan saksi Rudi yang keduanya adalah anggota Polri dari Reskrim Polsek Sako Palembang yang berpakaian preman;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 00.10 Wib, bertempat di pinggir jalan Jepang Kelurahan Sako Kecamatan Sako Palembang;
- Bahwa sabu-sabu terdakwa beli dari sdr. Endang sebanyak 2 (dua) paket jie seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa uang untuk membeli sabu-sabu tersebut berasal dari uang terdakwa dan uang Septa/patungan;
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut untuk terdakwa jual kembali dan satu paket sabu terdakwa jual seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli dan menjual sabu-sabu tersebut sudah lebih kurang 1 (satu) bulan;
- Bahwa dari keuntungan menjual sabu-sabu tersebut uangnya terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan sabunya untuk dipakai sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menjual dan menawarkan narkotika tersebut;



- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan terdakwa tahu menjual narkoba dilarang oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SEPTA ADIKARSA BIN DARMANTO** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya di dalam berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Husein dan saksi Rudi yang keduanya adalah anggota Polri dari Reskrim Polsek Sako Palembang yang berpakaian preman;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 00.10 Wib, bertempat di pinggir jalan Jepang Kelurahan Sako Kecamatan Sako Palembang;
- Bahwa sabu-sabu terdakwa beli dari sdr. Endang sebanyak 2 (dua) paket jie seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa uang untuk membeli sabu-sabu tersebut berasal dari uang terdakwa dan uang Aprizal/patungan;
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut untuk terdakwa jual kembali dan satu paket sabu terdakwa jual seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli dan menjual sabu-sabu tersebut sudah lebih kurang 1 (satu) bulan;
- Bahwa dari keuntungan menjual sabu-sabu tersebut uangnya terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari dan sabunya untuk dipakai sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menjual dan menawarkan narkoba tersebut;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan terdakwa tahu menjual narkoba dilarang oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti ke persidangan yaitu berupa:

1. 16 (enam belas) paket narkoba jenis shabu;
2. 1 (satu) botol plastik kecil berlakban hitam;

Barang bukti mana telah diperlihatkan kepada saksi dan para terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh saksi Husein Bin H. Syamsudin dan saksi Rudi Hartono Bin Malian pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 00.10 Wib, bertempat di pinggir jalan Jepang Kelurahan Sako Kecamatan Sako Palembang;
- Bahwa benar berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di jalan Jepang Kelurahan Sako ada peredaran narkoba dan salah satu pengedarnya adalah bernama Aprizal, atas informasi tersebut lalu saksi bersama saksi Husein langsung menuju ke TKP dan sesampai ditempat tersebut saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki berikut motornya sedang berhenti didepan warung kosong, ketika itu saksi dengan jelas melihat salah satu terdakwa turun dari sepeda motor lalu menundukkan badanya dan tangannya kearah bawah lemari warung seperti menyembunyikan sesuatu, kemudian saksi langsung mendekati dan menyergapnya dan setelah diinterogasi bahwa para terdakwa mengakui telah menyembunyikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar sabu-sabu para terdakwa beli dari Endang sebanyak 2 (dua) paket jie seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar sabu-sabu yang terdakwa beli dari sdr. Endang akan terdakwa jual kembali;
- Bahwa benar para terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menjual dan menawarkan narkotika tersebut;
- Bahwa benar para terdakwa belum pernah dihukum dan para terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Sedang Pasal 132 ayat (1) yang dijunctikan menegaskan bahwa percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas yaitu **“setiap orang”** Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata **“setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”**. Jadi yang dimaksud dengan **“setiap orang”** disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur **“setiap orang”** tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa ;

Ad.2. Menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa bermula saksi Husein dan saksi Rudi mendapat informasi dari masyarakat bahwa dipinggir jalan Jepang Kelurahan Sako ada peredaran narkoba dan salah satu pengedarnya adalah bernama Aprizal, atas informasi tersebut lalu saksi bersama saksi Husein langsung menuju ke TKP dan sesampai ditempat tersebut saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki berikut motornya sedang berhenti didepan warung kosong, ketika itu saksi dengan jelas



melihat salah satu terdakwa turun dari sepeda motor lalu menundukkan badanya dan tangannya kearah bawah lemari warung seperti menyembunyikan sesuatu;

Menimbang, bahwa kemudian saksi langsung mendekati dan menyergapnya dan setelah diinterogasi bahwa para terdakwa mengakui telah menyembunyikan narkoba jenis sabu didalam botol dan dari pengakuan para terdakwa bahwa narkoba tersebut dibelinya dari sdr. Endang (DPO) sebanyak 2 (dua) paket jie seharga Rp.2.000.000,- (dua juta ribu rupiah) dan sudah terdakwa pecah menjadi 16 (enam belas) paket kecil dan rencananya sabu-sabu tersebut akan dijual kembali oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab : 3179/NNF/2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.KOMPOL. I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, 2.KOMPOL. Edhi Suryanto, S.Si.,Apt.,MM., 3.PENATA. Niryasti, S.Si., M.Si dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polri KOMBES. POL. I Nyoman Sukena, S.Ik. berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti itu ada dalam penguasaan para terdakwa dan penguasaan mana tanpa ada izin dari yang berwenang, sehingga Majelis berpendapat unsur ke kedua yaitu Menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad. 3 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur ke-3 yaitu “secara tanpa hak atau melawan hukum” Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tanpa hak**” adalah pada diri seseorang (terdakwa) tidak ada kekuasaan/kewenangan atau sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu, sedangkan yang diartikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan **“melawan hukum”** ialah bahwa perbuatan pelaku/terdakwa nyata-nyata bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedang dalam pasal 8 (1) juga ditegaskan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, kemudian dalam ayat (2) dijelaskan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran narkotika meliputi penyaluran (pasal 39) dan penyerahan (pasal 43), kemudian untuk penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter, kemudian jika diserahkan kepada pengguna/pasien harus dilaksanakan berdasarkan resep dokter. Sedang khusus untuk narkotika golongan I (satu) hanya dapat disalurkan oleh pedagang farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi (pasal 41);

Menimbang, bahwa dengan demikian secara a contrario dapat disimpulkan bahwa setiap penyaluran, penyerahan dan pemakaian narkotika golongan I diluar untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah dilarang sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 114 aquo;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa telah mengakui tidak mempunyai ijin untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang. Hal mana telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi penangkap, yaitu saksi Husein Bin H. Syamsudin dan saksi Rudi Hartono Bin Malian;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut terdakwa telah mengaku bersalah dan menyatakan penyesalannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis berpendapat pula unsur ke- 3 inipun telah terpenuhi pula adanya oleh terdakwa;



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pasal 132 ayat (1) yang dijunctokan dengan pasal 114 ayat (1) tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pasal 132 (1) tersebut mengatur tentang pemidanaan terhadap pelaku percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 132 (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan **“percobaan”** adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sedang dalam pasal 1 angka 18 juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan **“permufakatan jahat”** adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapatlah disimpulkan bahwa para Terdakwa telah bersekongkol atau bersepakat dalam memiliki dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu dengan sdr. Endang (DPO), oleh karena mana Majelis berpendapat pasal 132 (1) yang dijunctokan inipun telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dari pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan kedua tersebut telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa sedang mengenai pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan yang telah dikemukakannya tersebut akan dipertimbangkan Majelis sebagai hal-hal yang meringankan pidana bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan Primair tersebut, maka mengenai dakwaan Subsidiar tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) botol plastik kecil berlakban hitam, yang telah disita dari para Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung bahkan menentang upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **APRIZAL BIN AGUSTONI**, Terdakwa II. **SEPTA ADIKARSA BIN DARMANTO** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak melawan hukum melakukan permupakatan jahat menjadi perantara menawarkan untuk dijual,



membeli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama : **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 1,385 gram;
 - 1 (satu) botol plastik kecil berlakban hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Rabu** tanggal **27 Februari 2019**, oleh Saiman,S.H.,M.H.,selaku Hakim Ketua, TOCH. Simanjuntak,S.H.,M.Hum dan Said Husein,S.H.,M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Junaidi Perkasa,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Supanji Suyudana,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TOCH. Simanjuntak,S.H.,M.H.

Saiman,S.H.,M.H.

Said Husein,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Junaidi Perkasa,S.H.